



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO ALS GUS WALI Bin NGADIMIN**
2. Tempat lahir : Tugumulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sambung Kec. Semendawai Suku III  
Kab. Ogan Komering Ulu Timur atau Desa Muara  
Burnai I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa Eko als Gus Wali Bin Ngadimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam;  
Dikembalikan kepada saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI.
  - 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA;

Dikembalikan kepada terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. PRAMONO yang beralamat di Bunut Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi SAMIRIN yang mana saat itu saksi SAMIRIN bercerita mengenai masalah keuangannya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SAMIRIN "kamu mau ga ku buat duit balik (kamu mau ga saya buat uang kembali)?" lalu saksi SAMIRIN jawab "itu duit balik apo duit ganda? (itu uang kembali atau uang ganda?)" lalu terdakwa jawab "duit balik (uang kembali)" lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa "apo itu duit balik? (apa yang dimaksud uang kembali?)" lalu terdakwa jawab "setiap uang yang kamu belanjakan maka akan kembali lagi kepada kamu dengan nominal yang sama sehingga uang kamu akan jadi tetap utuh tidak habis-habis" lalu saksi SAMIRIN jawab "pacak nian apo kak? (apa benar bisa kak?)" lalu terdakwa jawab "InsyaAllah biso (InsyaAllah bisa)" lalu saksi SAMIRIN berkata "cak mano caronyo (bagaimana caranya)" lalu terdakwa jawab "uang yang didapatkan jika melakukan ritual duit balik tersebut tergantung nanti berapa uang yang dibelanjakan jika uang yang dibelanjakan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan kembali lagi" mendengar perkataan tersebut saksi SAMIRIN mempercayai perkataan terdakwa dan saksi SAMIRIN berkata kepada terdakwa "yo sudah kak kalau cak itu aku nak berunding dulu samo wong rumah aku, kagek ku kabari kak (ya sudah kak kalau seperti itu saya mau bicara terlebih dahulu dengan istri saya, nanti saya kabari kak)" setelah itu saksi SAMIRIN pulang ke rumah;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada istri saksi SAMIRIN yaitu saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa "cak mano masalah duit balik itu kak biso nian apo? (bagaimana masalah uang balik itu kak apa emang bisa?)" lalu terdakwa jawab "InsyaAllah biso (InsyaAllah bisa)" lalu saksi SAMIRIN jawab "kalu gagal cak mano (kalau tidak berhasil bagaimana)" lalu dijawab terdakwa "kalu gagal ku balikkan duitnyo paling lambat 3 (tiga) hari setelah ritual (kalau gagal saya kembalikan uangnya paling lama 3 (tiga) hari setelah ritual)" mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN mempercayai atas perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SAMIRIN pun menyetujuinya namun saksi SAMIRIN hanya memiliki uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "duet ini kurang kagek kurang nyo aku nambahi nyo pakai duit aku Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) (uang ini kurang nanti kurangnya saya menambahkannya pakai uang saya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah))" setelah itu terdakwa juga meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar lalu uang tersebut di masukkan ke dalam lipatan daun pisang dan dimasukkan ke dalam lipatan sajadah, lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari dalam kamar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mau melakukan ritual "duit balik" namun hal tersebut alasan terdakwa untuk mengambil atau mengeluarkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan terdakwa mengambil uang tersebut langsung dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar sambil memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar lipatan daun kepada saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN sambil berkata "jangan dibuka dahulu sebelum 3 (tiga) hari lagi saya (terdakwa) kembali kesini", sehingga terhadap hal tersebut saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mengikuti perkataan tersebut namun setelah 3 (tiga) hari, terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN sehingga saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mendatangi rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk meminta terdakwa membuka lipatan sajadah tersebut namun terdakwa menolak dengan berkata “belum boleh di buka karena masih ada yang kurang” dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual “duit balik” tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata “kamu balek lah dulu kareno barang itu di buat di tempat kamu jadi harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)” setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi SAMIRIN berkata “untuk apa duit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (untuk apa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah))” lalu terdakwa jawab “untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan tambahan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus” lalu saksi SAMIRIN jawab “ya sudah kagek aku carikan dulu duetnyo, tapi aku minta jaminan untuk pegangan (ya sudah nanti saya cari uangnya terlebih dahulu tapi saya minta jaminan untuk pegangan)” lalu terdakwa jawab “yo sudah kagek aku kasih BPKB motor aku (ya sudah nanti saya kasih BPKB sepeda motor saya)” mendengar perkataan terdakwa akhirnya saksi SAMIRIN mempercayai terdakwa lalu sekira pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN menelpon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SAMIRIN sudah dapat uang nya dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SAMIRIN untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan terdakwa memberikan BPKB sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN “saya (terdakwa) akan datang ke rumah saksi SAMIRIN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut” namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan terdakwa tersebut terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi SAMIRIN

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMIRIN melaporkan ke Polsek Teluk Gelam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN mengakibatkan saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samirin Bin Matsujari** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - o Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi;
  - o Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. PRAMONO yang beralamat di Bunut Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu saksi SAMIRIN dan terdakwa mengobrol di rumah tersebut kemudian di sela-sela pembicaraan tersebut terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "kamu mau ga ku buat duit balik (kamu mau ga saya buat uang kembali)?" lalu saksi SAMIRIN jawab "itu duit balik apo duit ganda? (itu uang kembali atau uang ganda?)" lalu terdakwa jawab "duit balik (uang kembali)" lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada tersanga "apo itu duit balik? (apa yang dimaksud uang kembali?)" lalu terdakwa jawab oleh "setiap uang yang kamu belanjakan maka akan kembali lagi kepada kamu dengan nominal yang sama sehingga uang kamu akan jadi tetap utuh tidak habis-habis" lalu saksi SAMIRIN jawab "pacak nian apo kak? (apa benar bisa kak?)" lalu terdakwa jawab "InsyaAllah biso (InsyaAllah bisa)" lalu saksi SAMIRIN berkata kepada terdakwa "yo sudah kak kalau cak itu aku nak berunding dulu samo wong rumah aku, kagek ku kabari kak (ya sudah kak kalau

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



seperti itu saya mau bicara terlebih dahulu dengan istri saya, nanti saya kabari kak)" setelah itu saksi SAMIRIN pulang kerumah;

- o Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada istri saksi SAMIRIN yaitu saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa "cak mano masalah duit balik itu kak biso nian apo? (bagaimana masalah uang balik itu kak apa emang bisa?)" lalu terdakwa jawab "InsyaAllah biso, ritual ini pokoknya yakin berhasil kamu harus yakin sama aku, kalau gagal duit kamu ku balikan (InsyaAllah bisa, ritual ini pokoknya yakin berhasil kamu harus yakin sama saya, kalau gagal uang kami saya kembalikan)" mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN menyetujui perkataan terdakwa lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi SAMIRIN berkata "tapi aku katek duit ado nyo kambing ku carikan belantik dulu untuk menjual kambing (tapi saya tidak memiliki uang yang saya punya kambing saya carikan belantik dahulu untuk menjual kambing)" lalu terdakwa jawab "ya sudah terserah kamu" lalu sekira pukul 14.00 wib saksi SAMIRIN menelpon saksi SUWITNO Bin SUPARJO untuk menawarkan kambing milik saksi SAMIRIN untuk di jual tidak berapa lama kemudian saksi SUWITNO datang kerumah saksi SAMIRIN memperlihatkan kambing milik saksi SAMIRIN yang berjumlah 4 (empat) ekor dan saksi SAMIRIN menawarkan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu di tawar oleh saksi SUWITNO seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi SAMIRIN tidak mau setelah itu saksi SUWITNO pulang kerumahnya;
- o Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi SAMIRIN kembali menelpon saksi SUWITNO dan menawarkan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian saksi SUWITNO datang lagi ke rumah saksi SAMIRIN bersama dengan saksi AHMAD SURANI Bin SUKARJA kembali menawarkan dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN berkata kepada saksi SUWITNO "tambahilah lagi" lalu saksi SUWITNO memberi harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN bertanya kepada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "cak mano cuma di tawar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (bagaimana hanya ditawar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah))" dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, setelah itu saksi SUWITNO langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi SAMIRIN dan langsung saksi SAMIRIN berikan kepada terdakwa, setelah memberikan uang tersebut saksi SUWITNO langsung pergi membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi SAMIRIN, kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "duet ini kurang kagek kurang nyo aku nambahi nyo pakai duit aku Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) (uang ini kurang nanti kurangnya saya menembangkannya pakai uang saya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah))" setelah itu terdakwa meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN di suruh masuk ke dalam kamar, kemudian saksi SAMIRIN memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering kepada terdakwa kemudian terdakwa sambil duduk di atas ranjang menggelar sajadah dan daun pisang yang saksi SAMIRIN berikan tadi kemudian uang Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tadi di taruh di atas sajadah dan berkata kepada saksi SAMIRIN "duit ini mau saya bungkus kedalam daun pisang kemudian daun pisang nya di bungkus lagi pakai sajadah, ini kagek aku isikan dulu dengan jampi-jampi/mantra yang paling bagus kemudian kamu simpan dalam lemari jangan sampai di langkahi tidak boleh di buka kalo bukan saya yang buka (uang ini mau saya bungkus kedalam daun pisang kemudian daun pisang nya di bungkus lagi pakai sajadah ini nanti saya isikan dulu dengan jampi-jampi/mantra yang paling bagus kemudian kamu simpan dalam lemari jangan sampai di langkahi tidak boleh di buka kalau bukan saya yang buka)" setelah itu terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari kamar anak saksi SAMIRIN karena terdakwa mau melakukan ritual untuk membuat "duit balik" tersebut, setelah terdakwa melakukan ritual kemudian terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN lalu terdakwa menyerahkan lipatan sajadah dan daun pisang yang berisi uang Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sudah di lakukan ritual kepada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN namun ternyata uang tersebut sudah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMIRIN sambil berkata "simpan dalam dalam lemari jangan di buka dulu, sebelum 3 (tiga) hari lagi saya kembali ke sini saya yang buka", setelah itu sdra GUS WALI pergi meninggalkan rumah saksi SAMIRIN akan tetapi setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mencari alamat rumah terdakwa untuk membuka lipatan sajadah yang sudah dijanjikan oleh terdakwa lalu sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Karang Sambung Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN bertemu dengan terdakwa pada saat saksi SAMIRIN meminta untuk membuka lipatan sajadah tersebut terdakwa menolak dengan berkata belum boleh di buka karena masih ada yang kurang dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual "duit balik" tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "kamu balek lah dulu kareno barang itu di buat di tempat kamu jd harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)" setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang kerumah;

- o Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus, namun pada saat itu saksi SAMIRIN berkata kepada terdakwa "aku dak katek duit nyo tapi kagek ku cari pinjaman duit dulu (saya tidak punya uang tapi nanti say acari pinjaman uang dahulu)" kemudian saksi KOMSATUN berkata dengan terdakwa "tapi aku minta jaminan sama kamu" dikarenakan saksi KOMSATUN sudah ragu dengan terdakwa, kemudian di jawab oleh terdakwa "yo sudah kagek aku kasih kamu BPKB motor aku buat jaminan biar kamu percayo (ya sudah nanti saya kasih kepada kamu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



BPKB sepeda motor saya untuk jaminan agar kamu percaya)", setelah itu saksi SAMIRIN mencarikan uang tersebut dengan meminjam uang kepada orang lain lalu sekira pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN menelpon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SAMIRIN sudah dapat uang nya dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan BPKB sepeda motor kepada saksi SAMIRIN dan berjanji pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut namun sampai hari ini terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi SAMIRIN membuka lipatan sajadah dan lipatan daun pisang yang sudah diritualkan oleh terdakwa dan setelah dibuka ternyata uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa dimasukan ke dalam lipatan sajadah dan lipatan daun pisang sudah tidak ada;

- o Bahwa maksud uang balik adalah setiap uang yang dibelanjakan oleh saksi bisa kembali utuh;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan seorang dukun;
- o Bahwa terdakwa menjanjikan dalam waktu 3 (tiga) hari jika tidak berhasil melakukan ritual terdakwa akan mengganti uang tersebut;
- o Bahwa pada saat itu tidak ada kuitansi namun pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Sdr. SUWITNO;
- o Bahwa saksi mengenal terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- o Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa pernah mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna, kemudian ritual "duit balik" nya gagal dan uangnya hangus maka terdakwa akan mengembalikan semua uang saksi selain itu juga terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA namun setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa melakukan ritual tersebut lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan melakukannya di dalam kamar saksi dengan pintu tertutup;
- o Bahwa saksi belum pernah merasakan ilmu atau kemampuan yang di miliki terdakwa;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki uang saksi;
- o Bahwa tujuan terdakwa melakukan penipuan kepada saksi adalah mendapatkan keuntungan;
- o Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- o Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam adalah sajadah milik saksi yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA merupakan BPKB milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan ritual duit balik;
- o Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Komsatun Binti Sumardi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "cak mano masalah duit balik itu kak biso nian apo? (bagaimana masalah uang balik itu kak apa emang bisa?)" lalu terdakwa jawab "InsyaAllah biso, ritual ini pokoknya yakin berhasil kamu harus yakin sama aku, kalau gagal duit kamu ku balikan (InsyaAllah bisa, ritual ini pokoknya yakin berhasil kamu harus yakin sama saya, kalau gagal uang kami saya kembalikan)" mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN menyetujui perkataan terdakwa lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi SAMIRIN berkata "tapi aku katek duit ado nyo kambing ku carikan belantik dulu untuk menjual kambing (tapi saya tidak memiliki uang yang saya punya kambing saya carikan belantik dahulu untuk menjual kambing)" lalu terdakwa jawab "ya sudah terserah kamu" lalu sekira pukul 14.00 wib saksi SAMIRIN menelpon saksi SUWITNO Bin SUPARJO untuk menawarkan kambing milik saksi SAMIRIN untuk di jual tidak berapa lama kemudian saksi SUWITNO datang kerumah saksi SAMIRIN memperlihatkan kambing milik saksi SAMIRIN yang berjumlah 4 (empat) ekor dan saksi SAMIRIN menawarkan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu di tawar oleh saksi SUWITNO seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi SAMIRIN tidak mau setelah itu saksi SUWITNO pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi SAMIRIN kembali menelpon saksi SUWITNO dan menawarkan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian saksi SUWITNO datang lagi ke rumah saksi SAMIRIN bersama dengan saksi AHMAD SURANI Bin SUKARJA kembali menawarkan dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN berkata kepada saksi SUWITNO "tambahilah lagi" lalu saksi SUWITNO memberi harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa "cak mano cuma di tawar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (bagaimana hanya ditawar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah))" dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, setelah itu saksi SUWITNO langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi SAMIRIN dan langsung saksi SAMIRIN berikan kepada terdakwa, setelah memberikan uang tersebut saksi



SUWITNO langsung pergi membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi SAMIRIN, kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "duet ini kurang kagek kurang nyo aku nambahi nyo pakai duit aku Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) (uang ini kurang nanti kurangnya saya menambahkannya pakai uang saya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah))" setelah itu terdakwa meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN di suruh masuk ke dalam kamar, kemudian saksi SAMIRIN memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering kepada terdakwa kemudian terdakwa sambil duduk di atas ranjang menggelar sajadah dan daun pisang yang saksi SAMIRIN berikan tadi kemudian uang Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tadi di taruh di atas sajadah dan berkata kepada saksi SAMIRIN "duit ini mau saya bungkus kedalam daun pisang kemudian daun pisang nya di bungkus lagi pakai sajadah, ini kagek aku isikan dulu dengan jampi-jampi/mantra yang paling bagus kemudian kamu simpan dalam lemari jangan sampai di langkahi tidak boleh di buka kalo bukan saya yang buka (uang ini mau saya bungkus kedalam daun pisang kemudian daun pisang nya di bungkus lagi pakai sajadah ini nanti saya isikan dulu dengan jampi-jampi/mantra yang paling bagus kemudian kamu simpan dalam lemari jangan sampai di langkahi tidak boleh di buka kalau bukan saya yang buka)" setelah itu terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari kamar anak saksi SAMIRIN karena terdakwa mau melakukan ritual untuk membuat "duit balik" tersebut, setelah terdakwa melakukan ritual kemudian terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN lalu terdakwa menyerahkan lipatan sajadah dan daun pisang yang berisi uang Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sudah di lakukan ritual kepada saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN namun ternyata uang tersebut sudah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMIRIN sambil berkata "simpan dalam dalam lemari jangan di buka dulu, sebelum 3 (tiga) hari lagi saya kembali ke sini saya yang buka", setelah itu sdra GUS WALI pergi meninggalkan rumah saksi SAMIRIN akan tetapi setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag





mencari alamat rumah terdakwa untuk membuka lipatan sajadah yang sudah dijanjikan oleh terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karang Sambung Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN bertemu dengan terdakwa pada saat saksi SAMIRIN meminta untuk membuka lipatan sajadah tersebut terdakwa menolak dengan berkata belum boleh di buka karena masih ada yang kurang dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual "duit balik" tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "kamu balek lah dulu kareno barang itu di buat di tempat kamu jd harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)" setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus, namun pada saat itu saksi SAMIRIN berkata kepada terdakwa "aku dak katek duit nyo tapi kagek ku cari pinjaman duit dulu (saya tidak punya uang tapi nanti say acari pinjaman uang dahulu)" kemudian saksi KOMSATUN berkata dengan terdakwa "tapi aku minta jaminan sama kamu" dikarenakan saksi KOMSATUN sudah ragu dengan terdakwa, kemudian di jawab oleh terdakwa "yo sudah kagek aku kasih kamu BPKB motor aku buat jaminan biar kamu percayo (ya sudah nanti saya kasih kepada kamu BPKB sepeda motor saya untuk jaminan agar kamu percaya)", setelah itu saksi SAMIRIN mencarikan uang tersebut dengan meminjam uang kepada orang lain lalu sekira pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN menelpon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SAMIRIN sudah dapat uang nya dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan BPKB sepeda motor kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRIN dan berjanji pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut namun sampai hari ini terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi SAMIRIN membuka lipatan sajadah dan lipatan daun pisang yang sudah diritualkan oleh terdakwa dan setelah dibuka ternyata uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa dimasukan ke dalam lipatan sajadah dan lipatan daun pisang sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan BPKB kepada saksi sebagai jaminan, saksi tidak pernah melihat sepeda motornya;
- Bahwa maksud uang balik adalah setiap uang yang dibelanjakan oleh saksi bisa kembali utuh;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa pernah mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna, kemudian ritual "duit balik" nya gagal dan uangnya hangus maka terdakwa akan mengembalikan semua uang saksi selain itu juga terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA namun setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan ritual tersebut lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan melakukannya di dalam kamar tidur anak saksi;
- Bahwa saksi belum pernah merasakan ilmu atau kemampuan yang di miliki terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki uang saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penipuan kepada saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI adalah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam adalah sajadah milik saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA merupakan BPKB milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan ritual duit balik.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Heri Eko Saputra Bin Paili** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;
- Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Belitang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi SAMIRIN membuat laporan polisi sebagai korban penipuan ke Polsek Teluk Gelam dengan modus "duit balik" lalu saksi menanyakan kepada saksi SAMIRIN apakah mengetahui keberadaan terdakwa lalu dijawab saksi SAMIRIN tidak mengetahui namun saksi SAMIRIN mengetahui Alamat rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi HERI EKO SAPUTRA Bin PAILI dan saksi SAMIRIN menuju ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 wib sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karang Sambung Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa tidak berada di rumah sedang menjemput anak terdakwa lalu setelah 1 (satu) jam kemudian pada saat terdakwa pulang ke rumah saksi bersama dengan saksi HERI EKO SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada informasi mengenai praktek dukun yang mana bisa mengobati orang;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah terdakwa menawarkan kepada saksi SAMIRIN ritual “duit balik” dan membujuk saksi SAMIRIN agar saksi SAMIRIN menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam artian uang tersebut jika sudah dilakukan ritual maka setiap uang yang dibelanjakan maka akan kembali lagi kepada saksi SAMIRIN dengan nominal yang sama sehingga uang saksi SAMIRIN akan tetap utuh dan tidak habis-habis;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan ritual “duit balik” tersebut yaitu 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam adalah sajadah milik saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA merupakan BPKB milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan ritual duit balik.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 di rumah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. PRAMONO yang beralamat di Bunut Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi SAMIRIN yang mana saat itu saksi SAMIRIN bercerita mengenai masalah keuangannya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SAMIRIN menggandakan uang lalu saksi SAMIRIN tergiur dan meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada istri saksi SAMIRIN yaitu saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa masalah uang balik/ganda itu apa masih bisa, lalu Terdakwa bisa, dan berjanji apabila gagal akan dibalikan uang nya paling lambat 3 (tiga) hari setelah ritual. Mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN mempercayai atas perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SAMIRIN pun menyetujuinya namun saksi SAMIRIN hanya memiliki uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa juga meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar lalu uang tersebut di masukkan ke dalam lipatan daun pisang dan dimasukkan ke dalam lipatan sajadah, lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari dalam kamar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mau melakukan ritual “duit balik” namun hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk mengambil atau mengeluarkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar sambil memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag





lembar lipatan daun kepada saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN sambil berkata “jangan dibuka dahulu sebelum 3 (tiga) hari lagi saya (terdakwa) kembali kesini”, sehingga terhadap hal tersebut saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mengikuti perkataan tersebut namun setelah 3 (tiga) hari, terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN sehingga saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa membuka lipatan sajadah tersebut namun terdakwa menolak dengan berkata “belum boleh di buka karena masih ada yang kurang” dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual “duit balik” tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata “kamu balek lah dulu kareno barang itu di buat di tempat kamu jadi harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)” setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan tambahan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus lalu saksi SAMIRIN bisa memberikan uanga tersebut namun harus ada jaminan dan Terdakwa lalu memberikan BPKB sepeda motor, karena perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi SAMIRIN mempercayai terdakwa lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SAMIRIN untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan terdakwa memberikan BPKB sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN “saya (terdakwa) akan datang ke rumah saksi SAMIRIN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut” namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan terdakwa tersebut terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi SAMIRIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa baru pulang sehabis menjemput anak terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal bersama dengan saksi SAMIRIN langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi SAMIRIN selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAMIRIN dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang dari hasil tindak pidana penipuan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan agar saksi SAMIRIN percaya yaitu terdakwa mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna, kemudian ritual "duit balik" nya gagal dan uangnya hangus maka terdakwa akan mengembalikan semua uang saksi selain itu juga terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA yang mana sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan BPKB kepada saksi sebagai jaminan, namun sepeda motor tersebut ternyata sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam adalah sajadah milik saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA merupakan BPKB milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan ritual duit balik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 di rumah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. PRAMONO yang beralamat di Bunut Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi SAMIRIN yang mana saat itu saksi SAMIRIN bercerita mengenai masalah keuangannya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SAMIRIN menggandakan uang lalu saksi SAMIRIN tergiur dan meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada istri saksi SAMIRIN yaitu saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa masalah uang balik/ganda itu apa masih bisa, lalu Terdakwa bisa, dan berjanji apabila gagal akan dibalikan uang nya paling lambat 3 (tiga) hari setelah ritual. Mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN mempercayai atas perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SAMIRIN pun menyetujuinya namun saksi SAMIRIN hanya memiliki uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa juga meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar lalu uang tersebut di masukkan ke dalam lipatan daun pisang dan dimasukkan ke dalam lipatan sajadah, lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari dalam kamar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mau melakukan ritual "duit balik"

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk mengambil atau mengeluarkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar sambil memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar lipatan daun kepada saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN sambil berkata "jangan dibuka dahulu sebelum 3 (tiga) hari lagi saya (terdakwa) kembali kesini", sehingga terhadap hal tersebut saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mengikuti perkataan tersebut namun setelah 3 (tiga) hari, terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN sehingga saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa membuka lipatan sajadah tersebut namun terdakwa menolak dengan berkata "belum boleh di buka karena masih ada yang kurang" dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual "duit balik" tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "kamu balek lah dulu karena barang itu di buat di tempat kamu jadi harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)" setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan tambahan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus lalu saksi SAMIRIN bisa memberikan uanga tersebut namun harus ada jaminan dan Terdakwa lalu memberikan BPKB sepeda motor, karena perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi SAMIRIN mempercayai terdakwa lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SAMIRIN untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan terdakwa memberikan BPKB sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "saya (terdakwa) akan datang ke rumah saksi SAMIRIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut” namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan terdakwa tersebut terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi SAMIRIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa baru pulang sehabis menjemput anak terdakwa dan melihat beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal bersama dengan saksi SAMIRIN langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi SAMIRIN selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAMIRIN dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang dari hasil tindak pidana penipuan tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan agar saksi SAMIRIN percaya yaitu terdakwa mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna, kemudian ritual “duit balik” nya gagal dan uangnya hangus maka terdakwa akan mengembalikan semua uang saksi selain itu juga terdakwa juga ada menjaminkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA yang mana sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan BPKB kepada saksi sebagai jaminan, namun sepeda motor tersebut ternyata sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam adalah sajadah milik saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ritual duit balik, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA merupakan BPKB milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan ritual duit balik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Als Gus Wali Bin Ngadimin** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan/kesalahan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu adalah mempergunakan nama selain nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, mempergunakan martabat palsu/sifat palsu adalah mengatakan dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia mempunyai hak karenanya, menggunakan tipu muslihat adalah menggunakan perbuatan-perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, menggunakan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau bertentangan dengan kebenaran sebagai satu susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain dan kata yang satu memperkuat kata-kata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, kesemua perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa yang menjanjikan ritual duit balik kepada korban, dengan janji akan mengembalikan semua uang korban dalam 3 (tiga) hari apabila ritual tersebut gagal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna untuk membuat saksi korban SAMIRIN percaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 wib saksi SAMIRIN bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. PRAMONO yang beralamat di Bunut Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi SAMIRIN yang mana saat itu saksi SAMIRIN bercerita mengenai masalah keuangannya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SAMIRIN menggandakan uang lalu saksi SAMIRIN tergiur dan meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SAMIRIN yang beralamat di Dusun I Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu ada istri saksi SAMIRIN yaitu saksi KOMSATUN Binti SUMARDI lalu saksi SAMIRIN bertanya kepada terdakwa masalah uang balik/ganda itu apa masih bisa, lalu Terdakwa bisa, dan berjanji apabila gagal akan dibalikan uang nya paling lambat 3 (tiga) hari setelah ritual. Mendengar hal tersebut saksi SAMIRIN mempercayai atas perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta saksi SAMIRIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SAMIRIN pun menyetujuinya namun saksi SAMIRIN hanya memiliki uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAMIRIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa juga meminta 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar daun pisang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar lalu uang tersebut di masukkan ke dalam lipatan daun pisang dan dimasukkan ke dalam lipatan sajadah, lalu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN keluar dari dalam kamar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mau melakukan ritual "duit balik" namun hal tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya alasan terdakwa untuk mengambil atau mengeluarkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memanggil saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN untuk masuk ke dalam kamar sambil memberikan 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam dan 1 (satu) lembar lipatan daun kepada saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN sambil berkata "jangan dibuka dahulu sebelum 3 (tiga) hari lagi saya (terdakwa) kembali kesini", sehingga terhadap hal tersebut saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mengikuti perkataan tersebut namun setelah 3 (tiga) hari, terdakwa tidak datang kerumah saksi SAMIRIN sehingga saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa membuka lipatan sajadah tersebut namun terdakwa menolak dengan berkata "belum boleh di buka karena masih ada yang kurang" dan saksi SAMIRIN masih mempercayai perkataan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik terdakwa yang di pakai untuk ritual "duit balik" tersebut dan saksi SAMIRIN memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "kamu balek lah dulu kareno barang itu di buat di tempat kamu jadi harus di buka di tempat kamu (kamu pulang saja dahulu karena barang itu dilakukan ditempat kamu jadi harus dibuka di tempat kamu)" setelah itu saksi SAMIRIN dan saksi KOMSATUN pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi SAMIRIN untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak kasturi untuk keperluan tambahan sebagai syarat ritual duit balik dan jika minyak tersebut tidak di beli maka uang yang sudah di ritualkan sebelumnya akan hangus lalu saksi SAMIRIN bisa memberikan uanga tersebut namun harus ada jaminan dan Terdakwa lalu memberikan BPKB sepeda motor, karena perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi SAMIRIN mempercayai terdakwa lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SAMIRIN untuk mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan terdakwa memberikan BPKB sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi SAMIRIN "saya (terdakwa) akan datang ke rumah saksi SAMIRIN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 akan datang lagi kerumah saksi SAMIRIN untuk membuka hasil ritual tersebut" namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan terdakwa tersebut terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi SAMIRIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAMIRIN dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa uang dari hasil tindak pidana penipuan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang korban tersebut sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berpura-pura mengaku memiliki ilmu atau kemampuan kebatinan, mampu mengobati orang sakit struk, sakit lumpuh, mengobati orang yang kena guna-guna, kemudian berjanji kepada korban apabila ritual "duit balik" nya gagal dan uangnya hangus maka terdakwa akan mengembalikan semua uang saksi, sehingga korban percaya dan Terdakwa dapat mengambil uang tersebut tanpa seizin korban yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa adalah perbuatan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam;  
Merupakan barang bukti milik Saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI;
- 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;  
Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosing AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA;  
Merupakan barang bukti milik Terdakwa Eko Als Gus Wali Bin Ngadimin sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eko Als Gus Wali Bin Ngadimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar sajadah warna merah hitam;  
Dikembalikan kepada saksi SAMIRIN Bin MATSUJARI.
  - o 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - o 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Nopol BE 6614 QH dengan Noka MH8CE44AACJ164070 dan Nosin AE51ID163674 atas nama GATOT SUSILA;  
Dikembalikan kepada terdakwa EKO Als GUS WALI Bin NGADIMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada Senin, 29 April 2024 oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H